NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI KABUPATEN BULUKUMBA

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor: 0162/HM.02.04/K.SN-04/11/2021
Nomor: 528.4122.KJS.AKBID.TABE.X.2021

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan november, tahun dua ribu dua puluh satu (2/11/2021), bertempat di Akademi Kebidanan Tahirah Al-Baeti Bulukumba yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AMBO RADDE JUNAID, S.E., M.H.** : Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba**, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 6 Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**

2. **ERNIAWATI, S.ST., M.Keb.** : Selaku **Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Kabupaten Bulukumba**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Kabupaten Bulukumba**, berkedudukan di Jalan Abdul Azis Nomor 70 B. Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh masyarakat dan/ atau fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Kebidanan yang berkedudukan wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.
13. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 203DO2008 Tanggal 22 September 2008 tentang pendirian Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama terkait pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

(3) Pendidikan Politik adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa.
(4) Pendidikan Demokrasi adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan nilai-nilai demokrasi.
(5) Pengawasan Partisipatif adalah partisipatif masyarakat mengawasi Pemilu dan Pemilihan melalui transformasi kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait Kepemiluan dan teknik pengawasan.
(6) Tridharma Perguruan Tinggi, adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan/ atau acuan bagi **PARA PIHAK** untuk mengembangkan pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pengembangan pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, untuk dan pada pemilu dan pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** dapat melakukan dan/ atau melaksanakan seminar, konferensi terkait Kepemiluan, dan kegiatan ilmiah lainnya.
(2) **PARA PIHAK** dapat melakukan dan/ atau melaksanakan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat dibidang pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif.
(3) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/ atau informasi yang bersifat terbuka untuk publik dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dibidang pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan dan selama tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.
(4) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/ atau informasi sebagaimana ayat (2), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait, dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB V
TINDAKLANJUT
Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama dan/ atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satukesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan/ atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana pada ayat (1), dimulai paling lambat 6 (enam) bulan, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Keepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
(3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR
(*FORCE MAJEURE*)
Pasal 8

(1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
(2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
    a) Bencana Alam.
    b) Bencana Non Alam.
    c) Bencana Sosial.
    d) Kebakaran.
    e) Masalah Teknis.
    f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
(3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN
(*ADDENDUM*)
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk Ketentuan Tambahan (*Addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangai oleh **PARA PIHAK**.
(3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

KETUA,	DIREKTUR,
METERAI TEMPEL 6E118AJX466395117	METERAI TEMPEL CAC62AJX466395112
AMBO RADDE JUNAID, S.E., M.H.	**ERNIAWATI, S.ST., M.Keb.**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba